

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SITA MARITAL ATAS MAS KAWIN PASCA PERCERAIAN

(Studi Penetapan Perkara Nomor 626/Pdt.G/2008/PA.Rbg)

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Sita Marital Atas Mas Kawin Pasca Perceraian Pada Penetapan Nomor 626/Pdt.G/2008/PA.Rbg

Perkara sita marital adalah perkara yang bertujuan untuk melindungi hak dari pihak suami atau istri terhadap harta perkawinannya dari kekhawatiran akan kerusakan atau kehilangan akibat perbuatan hukum dari salah satu pihak. Melalui perkara sita marital, apabila telah diputuskan oleh Pengadilan Agama, terhadap harta bersama dapat dilakukan penyitaan. Sita marital merupakan salah satu bentuk perkara sita.

Oleh karena lingkup harta yang disita dalam sita marital adalah harta dalam perkawinan, maka seluruh harta yang diperoleh dalam dan selama perkawinan dapat diajukan sebagai obyek sita marital apabila terjadi persengketaan yang dikhawatirkan dapat merusak atau menghilangkan harta bersama tersebut. Sedangkan harta bawaan istri atau suami sebelum perkawinan tidaklah termasuk dalam harta bersama kecuali telah terjadi kesepakatan atau perjanjian mengenai penyatuan harta bawaan tersebut sehingga layak dan dapat disebut sebagai harta bersama.

Terkait dengan Penetapan Perkara Nomor 626/Pdt.G/2008/PA.Rbg, terdapat hal yang tidak biasa dimana mas kawin (mahar) dimasukkan ke dalam

salah satu item obyek sita marital. Padahal jika ditelaah dalam kajian konsep harta bersama, mas kawin atau mahar bukan merupakan bagian dari harta bersama melainkan harta benda milik istri. Hal ini tidak berlebihan karena status mahar sendiri merupakan pemberian secara sukarela suami kepada istri yang diberikan pada saat akad nikah sebagai syarat sah pernikahan yang mana pemberiannya dapat dilakukan secara tunai ataupun ditangguhkan. Pertimbangan yang dijadikan dasar Hakim untuk menetapkan mas kawin sebagai bagian dari obyek perkara sita marital Perkara Nomor 626/Pdt.G/2008/PA.Rbg adalah sebagai berikut:¹

- a. Bahwasanya ada kekhawatiran terjadinya pengalih-tanganan harta bersama yang masih ada karena adanya bukti telah berpindah tangannya beberapa harta bersama sebelum dan selama proses persidangan gugatan cerai berlangsung.
- b. Status perkawinan dari pihak-pihak yang bersengketa yang masih dalam proses perceraian dengan adanya kasasi yang diajukan oleh Termohon dalam Perkara Nomor 626/Pdt.G/2008/PA.Rbg tertanggal 27 Agustus 2008.
- c. Peraturan perundang-undangan Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang ketentuan perkara sita marital.

Menurut penulis, dasar pertimbangan yang dijadikan dasar oleh Hakim telah memiliki kesesuaian hukum dengan ketentuan peraturan perundang-

¹ Penulis sarikan berdasarkan Penetapan Perkara Nomor 626/Pdt.G/2008/PA.Rbg.

undangan yang berlaku. Namun jika ditelaah lebih mendalam, ada sedikit kekeliruan landasan penilaian Hakim, yang menurut penulis, berpengaruh besar dalam proses pengambilan putusan dalam perkara tersebut. Kekeliruan penilaian Hakim yang dimaksud penulis adalah anggapan masih adanya status perkawinan karena dalam proses perceraian akibat pengajuan kasasi oleh Termohon dalam perkara ini. Padahal jika diteliti, sebenarnya kasasi yang diajukan oleh Termohon tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, pengajuan kasasi maksimal adalah 14 hari dari tanggal ditetapkannya putusan banding.² Pada perkara ini, putusan banding diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Agama tertanggal 6 Agustus 2008. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Mahmudi, yang menjadi Panitera dalam perkara Nomor 626/Pdt.G/2008/PA.Rbg – dari sejak gugatan, banding, hingga perkara sita marital) yang menyatakan bahwasanya pada saat banding, Termohon diwakili oleh kuasa hukum dari Termohon.³ Kehadiran kuasa hukum dari Termohon pada saat pembacaan putusan banding sudah merupakan wakil dari Termohon untuk mendapatkan pemberitahuan terkait dengan isi putusan banding. Dengan demikian, pemberitahuan tersebut secara tidak langsung mengindikasikan bahwa putusan banding telah diberitahukan kepada pihak Termohon – melalui kuasa

² Mengenai ketentuan batas maksimal pengajuan permohonan kasasi diatur dalam Pasal 46 ayat (1) UU No. 14 tahun 1985. Hal ini sebagaimana dikutip oleh Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 292.

³ Wawancara dengan Mahmudi, Panitera PA Rembang, tanggal 1 Nopember 2009.

hukumnya – pada waktu putusan tersebut ditetapkan, yakni pada tanggal 6 Agustus 2008.

Berdasarkan ketentuan mengenai batas waktu pendaftaran, maka seharusnya kasasi Termohon harus didaftarkan dalam batas waktu maksimal tertanggal 20 Agustus 2008. Namun pada kenyataannya, kasasi yang diajukan oleh Termohon tertanggal 27 Agustus 2008. Oleh karena itu, seharusnya secara hukum kasasi yang diajukan oleh Termohon sudah melampaui batas waktu maksimal permohonan kasasi sehingga secara otomatis kasasi tersebut harus batal demi hukum. Dengan demikian – akibat batalnya kasasi karena melampaui batas waktu maksimal – maka yang berlaku adalah hasil putusan banding yaitu hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dalam Perkara Sita Marital Nomor 626/Pdt.G/2008/PA.Rbg sudah berakhir.

Salah satu konsekuensi dari berakhirnya hubungan perkawinan – terkait dengan perkara ini – dalam hukum Islam adalah pemenuhan hak mas kawin (mahar) yang belum dibayar oleh pihak suami. Dalam ketentuan hukum Islam, mahar yang ditangguhkan (*mahar musamma*) harus dibayarkan haknya saat terjadinya perceraian. Oleh karena dalam kasus ini perceraian terjadi setelah adanya hubungan suami-istri (*ba'da dukhul*) maka pihak suami harus membayar seluruh sisa mahar yang ditangguhkan.

Berdasarkan penjelasan mengenai status kasasi dan konsekuensinya, maka dapat diketahui bahwasanya mas kawin yang dipermasalahkan dalam perkara sita marital ini memiliki status sebagai harta istri yang dihutang oleh suami. Akan tetapi kualitas hutang tersebut tidak dapat disamakan dengan

status hutang pada umumnya. Hal ini tidak lain karena yang dihutang adalah mahar yang pada dasarnya menjadi salah satu syarat sahnya perkawinan. Jadi apabila hutang mahar tersebut tidak (segera) dilunasi atau bahkan tidak lunas, maka akan dapat berdampak pada hukum perkawinan yang telah dijalin oleh Pemohon dan Termohon dalam perkara sita marital ini.

Oleh karena sebab-sebab di atas, maka menurut hemat penulis, masalah mas kawin yang masih terhutang idealnya tidak dimasukkan dalam perkara sita marital. Alasan-alasan yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Status perkawinan yang telah cerai karena keterlambatan permohonan kasasi sehingga status hukum yang berlaku adalah putusan banding. Oleh karena status perkawinan telah bubar, maka sudah selayaknya dilakukan penyerahan mas kawin yang terhutang oleh suami kepada istri. Apabila dijadikan sebagai obyek sita marital, maka mas kawin tersebut tidak akan langsung diserahkan kepada istri dan masih harus menunggu kepastian putusan kasasi. Padahal sangat jelas sekali bahwa kasasi yang diajukan oleh pihak suami seharusnya batal demi hukum dan tidak perlu ditunggu prosesnya karena keterlambatan pendaftaran dari batas waktu maksimal untuk pendaftaran permohonan kasasi seperti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Status hukum dari penetapan sita marital hanya menyimpan sehingga tidak perlu adanya pernyataan sah dan berharga. Konsekuensi dari ketiadaan

pernyataan sah dan berharga tersebut, maka mas kawin yang terhutang dalam perkara sita marital tidak dapat langsung diserahkan.

Menurut penulis, idealnya permasalahan mas kawin yang terhutang tersebut harusnya berdiri sendiri dan tidak menjadi bagian dari sita marital. Hal ini karena menyangkut urgensi dari mahar itu sendiri. Dengan adanya sita marital, maka mas kawin tersebut tidak akan langsung diterima oleh pihak istri dan masih dalam status harta yang menjadi simpanan atau sitaan Pengadilan Agama. Padahal menurut hukum Islam, mas kawin harus sesegera mungkin diserahkan setelah adanya status perceraian. Selain itu, status mas kawin yang dihutang dapat dijadikan alasan untuk diajukan dalam perkara sita konservatori karena salah satu perkara sengketa yang disidang dalam sita konservatoir adalah konservatoir barang tetap milik debitur. Jadi Pemohon dalam hal ini adalah debitur, mas kawin adalah barang tetap debitur yang dihutang oleh kreditur, dan Termohon adalah krediturnya.

Jadi berdasarkan telaah di atas, maka dapat diketahui bahwasanya kesalahan mendasar yang menyebabkan masuknya mas kawin dalam perkara sita marital adalah sebagai berikut:

1. Keinginan dari Pemohon untuk mendaftarkan perkaranya dalam obyek sita marital.
2. Kekurangjelian Hakim dalam memeriksa berkas pengajuan permohonan.

Seharusnya dua kesalahan mendasar di atas dapat diatasi jika Hakim jeli dalam melihat, memperhatikan, dan kemudian mempertimbangkan berkas pengajuan permohonan, khususnya terkait dengan alasan Pemohon. Apabila

Hakim lebih jeli, bisa jadi perkara tersebut tidak akan dijadikan dalam satu perkara antara mas kawin dengan harta bersama karena telah terlebih dahulu mengetahui tentang status perkawinan antara Pemohon dan Termohon melalui telaah atas keterlambatan pengajuan kasasi.

Menurut penulis, permasalahan sengketa mas kawin idealnya masuk ke dalam perkara sita konservatoir. Alasan utama dimasukkannya masalah mas kawin ke dalam sita konservatoir karena dua hal. *Pertama*, urgensi mas kawin dalam menjaga keabsahan perkawinan menurut hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan. *Kedua*, hak kepemilikan dari harta berupa mas kawin yang secara hukum adalah hak milik Pemohon yang dihutang dan dalam kekuasaan Termohon. Dengan demikian, sudah selayaknya harta benda tersebut menjadi obyek sita jaminan sehingga putusan perkara ini akan dinyatakan sah dan berharga.

Adanya status sah dan berharga, maka mas kawin akan dapat sesegera mungkin untuk mendapatkan dan kemudian dilakukan atas harta mas kawin tersebut titel eksekutorial yang akan mengubah sita jaminan menjadi sita eksekutor.⁴ Dengan demikian, pasca adanya putusan mengenai sita jaminan maka harta benda berupa mas kawin yang secara hukum menjadi hak milik istri akan dapat segera diserahkan kepada istri sebagai pemenuhan hukum kepada pihak istri atas harta yang memang seharusnya menjadi hak miliknya. Sedangkan mengenai harta bersama yang disengketakan masih dapat dijadikan


⁴ Terkait dengan pernyataan berharga dan sah dalam putusan sita jaminan dapat dibaca dalam Sudikno M, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 64.

sebagai obyek sita marital karena status dari harta bersama masih terdapat hak kepemilikan bersama antara suami dan istri.

Jadi pada dasarnya, pertimbangan yang digunakan Hakim dalam perkara sita marital pada Perkara Nomor 626/Pdt.G/2008/PA.Rbg, khususnya yang berhubungan dengan mas kawin sebagai obyek sengketa kurang sesuai akibat kekurangjelian Hakim dalam memeriksa berkas perkara permohonan sita marital yang diajukan oleh Pemohon. Kekurangjelian yang penulis maksud adalah kurang jelinya Hakim dalam memeriksa tanggal pengajuan kasasi yang telah terlambat dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan masih dipakainya status perkawinan masih dalam proses perceraian antara Pemohon dan Termohon.

Adanya status perkawinan yang dalam proses perceraian tersebut mempengaruhi penilaian Hakim terhadap permohonan Pemohon sehingga tetap memasukkan masalah mas kawin dalam obyek perkara sita marital. Padahal jika Hakim lebih jeli, maka bisa jadi tidak akan memasukkan masalah mas kawin ke dalam perkara sita marital melainkan berdiri sendiri sebagai obyek perkara sita yang lainnya, khususnya sita jaminan.

Untuk lebih jelasnya, proses analisis akan penulis dukung dengan skema analisis berikut ini:



Sumber: dikembangkan oleh penulis, 2009

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Nomor 626/Pdt.G/2008/PA.Rbg

Islam merupakan agama yang fleksibel, maksudnya adalah ajaran-ajaran Islam dapat berkembang dan ataupun dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Bahkan substansi hukum pun dapat berubah dengan adanya fleksibilitas nilai ajaran Islam. Hal ini seperti dijelaskan dalam salah satu kaidah hukum dalam Islam sebagai berikut:

تغير الاحكام بتغير الازمان

“Ketentuan-ketentuan dapat berubah dengan berubahnya zaman”⁵

Kaidah di atas tidak dapat dilepaskan dari firman Allah SWT yang menjelaskan tentang turunnya Islam bukanlah untuk mempersulit kehidupan manusia sebagaimana tersebut dalam surat al-Hajj ayat 78 berikut ini:

وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya : “Dan tidaklah Allah jadikan bagimu agama suatu kesulitan” (Q.S. al-Hajj: 78)⁶

Maksud dari firman di atas adalah bahwasanya aturan-aturan yang terkandung dalam ajaran agama Islam bukan merupakan pengekan kehidupan manusia selama masih dalam konteks kebaikan. Selain itu, makna yang terkandung dalam firman di atas secara tidak langsung adalah kesiapan Islam dalam menyambut perkembangan dan perubahan zaman yang salah satu efeknya adalah dapat menimbulkan dampak kesulitan dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itulah, umat Islam diperkenankan untuk melakukan pemikiran yang mendalam (*ijtihad*)⁷ untuk menemukan ketentuan hukum yang

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam Studi Banding dengan Hukum Positif*, terj. Said Agil Hussain al-Munawwar dan M. Hadri Hasan dari judul asli *Nazhariyah al-dharurah al-Syar’iyah Muqaranah Ma’a al-Qanun al-Wadli’i*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997, hlm. 51.

⁶ *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur’an, 1971, hlm. 523.

⁷ Mengenai pengertian dan batasan ruang lingkup *ijtihad* dapat dilihat lebih jelas dalam M. Idris Ramilyo, *Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 100-118.

belum ada dan ataupun tidak secara jelas tersebut dalam al-Qur'an maupun al-Hadits.

Kebolehan untuk berijtihad tersebut juga seringkali digunakan oleh Majelis Hakim dalam menyelesaikan permasalahan di lingkungan Pengadilan Agama. Ijtihad dilakukan manakala tidak diketemukan sumber hukum ataupun tidak adanya penjelasan yang jelas dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Pada perkembangan Pengadilan Agama di Indonesia, sumber hukum yang sering digunakan adalah al-Qur'an, al-Hadits, dan Kompilasi Hukum Islam. Apabila dalam ketiga sumber hukum tersebut tidak diketemukan kejelasan hukum suatu perkara, maka kemudian Majelis Hakim akan berupaya untuk menemukan hukum perkara tersebut dengan jalan ijtihad. Namun jika telah ada sumber hukum yang berhubungan dengan perkara yang sedang dalam proses penyelesaian, maka Majelis Hakim tidak perlu melakukan ijtihad melainkan tinggal membandingkan perkara dengan sumber hukum, untuk kemudian menentukan status hukum perkara tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah mengaturnya. Jadi pada dasarnya, Islam sangat menghargai hukum dengan mendahulukan pijakan pada sumber hukum yang telah ada dan menjadikan ijtihad sebagai alternatif jika tidak ditemukan pijakan hukum yang menjadi sumber penentuan status hukum suatu perkara.

Terkait dengan Penetapan Perkara Nomor 626/Pdt.G/2008/PA.Rbg, terdapat beberapa masalah yang berhubungan dengan arsip sumber hukum sebagai bahan pertimbangan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Status perkawinan

Sumber hukum yang digunakan dalam memperjelas status perkawinan adalah:

- a. Putusan Cerai yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Rembang dengan Putusan Nomor 626/Pdt.G/2008/PA.Rbg pada tanggal 22 April 2008
- b. Putusan Banding terhadap banding yang diajukan oleh Termohon atas putusan cerai yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada tanggal 6 Agustus 2008 yang tetap.
- c. Pengajuan Kasasi oleh Termohon terhadap putusan banding pada tanggal 27 Agustus 2008.

2. Status mahar

Sumber hukum yang menjadi arsip tentang status mahar adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 33 ayat (2) yang menyebutkan:

- (2) Apabila calon mempelai menyetujui, penyerahan mahar boleh ditanggguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Pada perkara Nomor 626/Pdt.G/2008/PA.Rbg, mahar yang diberikan kepada pihak isteri adalah rumah yang masih berada dalam penguasaan nama suami. Oleh sebab itu, maka status mahar dalam perkara ini adalah mahar terhutang dari suami kepada istrinya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwasanya sumber hukum dalam perkara ini sudah jelas, khususnya terkait dengan status perkawinan dan status mahar. Sebagaimana telah disebutkan di atas,

bahwasanya apabila telah ada kejelasan sumber hukum, maka Majelis Hakim hanya perlu menelaah perkara terkait dengan sumber hukumnya.

Jika mengacu pada konsep penyelesaian perkara, maka langkah yang pertama kali harus dilakukan oleh Majelis Hakim adalah memeriksa tentang seluruh arsip dalam perkara.⁸ Maksudnya adalah memeriksa tentang keabsahan arsip tersebut. Dengan demikian sebelum melangkah pada tahap yang lebih lanjut akan diketahui terlebih dahulu keabsahan arsip sumber hukum sehingga tidak akan menimbulkan suatu kesukaran pada tahap berikutnya atau pada saat setelah keluarnya suatu putusan atau penetapan dari Majelis Hakim.

Menurut penulis, pada penyelesaian perkara Nomor 626/Pdt.G/2008/PA.Rbg Majelis kurang begitu memperhatikan keabsahan arsip, khususnya terkait dengan arsip yang dapat menjadi sumber penjelasan tentang status perkawinan antara Pemohon dengan Termohon. Idealnya dengan pemeriksaan yang jeli, Majelis Hakim akan mengetahui bahwasanya kasasi yang diajukan oleh Termohon ilegal karena telah melampaui batas waktu maksimal pendaftaran kasasi, seperti yang telah penulis jelaskan dalam analisa pada item A bab ini. Akibat dari tindakan hukum tersebut telah mempengaruhi jenis perkara dalam penyelesaian sengketa mas kawin (mahar).

Apabila Majelis Hakim mengetahui bahwasanya kasasi yang diajukan adalah ilegal sehingga cacat hukum, maka Majelis Hakim tentunya akan mempertimbangkan kembali untuk tetap memasukkan masalah mas kawin ke

⁸ Mengenai prosedur pemeriksaan perkara perdata dalam siding dapat dilihat dalam Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 83-86.

dalam perkara sita marital karena urgensi dari mas kawin terhutang setelah adanya perceraian. Dengan demikian, keputusan yang nanti diambil juga akan memenuhi aspek kemaslahatan bagi pihak yang berperkara, terutama pihak yang dianggap dirugikan sehingga mengajukan permohonan.

Aspek kemaslahatan menjadi sangat penting karena tujuan dari proses Pengadilan adalah untuk menghasilkan hukum yang seadil-adilnya sehingga akan menciptakan kemaslahatan bagi seluruh pihak. Kemaslahatan yang dimaksud dan dituju dalam perkara Nomor 626/Pdt.G/2008/PA.Rbg adalah untuk Pemohon atau pihak istri. Hal ini didasarkan atas tindakan hukum dari Termohon (suami) yang tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon mengalih tangankan harta bersama yang secara hukum adalah milik bersama serta urgensi mas kawin terutama pasca perceraian. Selain dasar tersebut, kondisi yang dialami oleh Pemohon (istri) adalah kondisi darurat yang dalam tinjauan Islam disebut sebagai *al-Hajiyat*, yakni keadaan yang membutuhkan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk menghindari kesempitan dan menolak kesulitan.⁹

Meski telah diputus melalui Penetapan yang memenangkan pihak Pemohon, kekuatan hukum eksekusi yang tidak dimiliki dalam perkara sita marital membuat kondisi Pemohon tetap dalam keadaan sulit. Berbeda manakala perkara tentang mas kawin tersebut dimasukkan dalam perkara sita *conservatoir*. Mas kawin yang idealnya menjadi hak milik Pemohon –

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam Studi Banding dengan Hukum Positif*, terj. Said Agil Hussain al-Munawwar dan M. Hadri Hasan dari judul asli *Nazhariyah al-dharurah al-Syar'iyah Muqaranah Ma'a al-Qanun al-Wadli'i*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997, hlm. 51-53.

meskipun tanpa perceraian – akan dengan segera dapat dimiliki dan dimanfaatkan oleh Pemohon. Dengan demikian Pemohon akan mendapatkan kemaslahatan yang menjadi haknya. Jadi, secara kaidah hukum Islam, Penetapan yang dikeluarkan Majelis Hakim terkait perkara sita atas mas kawin (mahar), menurut penulis, kurang sesuai dengan kaidah hukum Islam berikut ini,

درع المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan”

Akan tetapi, meski kurang sesuai dengan kaidah hukum Islam, Penetapan tersebut masih dapat diberlakukan karena adanya ketentuan bahwasanya hasil hukum, baik Penetapan maupun Putusan memiliki legalitas dan kekuatan hukum yang sah menurut negara. Hal ini karena Islam sendiri sangat menghargai ketentuan hukum suatu negara sebagaimana erintah Allah kepada umat Islam untuk taat kepada Allah, kepada rasul-Nya dan kepada penguasa negara. Dengan demikian, secara tidak langsung, bentuk ketaatan kepada penguasa negara sebagaimana diperintahkan adalah tetap melegalkan Penetapan tersebut meskipun di dalamnya terdapat kekurangsesuaian dengan kaidah hukum Islam.